

Desain Baru Dalam Menangkal Radikalisme Agama Melalui Pembelajaran *Fiqh* Multi *Madhab* di Mahad Aly Situbondo

Abd. Muqit¹, Moh. Nawafil², Djuwairiyah³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

²Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember

³University Of Malaya, Kuala Lumpur

*Korespondensi: h.abd.muqit@gmail.com

ABSTRACT

The religious radicalism development entered the education sector through various kinds of da'wah strategies, undoubtedly this is a serious concern for policy makers at each educational level. Islamic higher education based pesantren-salaf is no exception. This study discusses learning design fiqh multi madhhab, the content of moderation values in learning, and the variety of application of the learning methods used. This study used a qualitative approach that emphasizes descriptive methods to obtain an overview of the design of fiqh learning at Mahad Aly Situbondo in counteracting religious radicalism. In collecting data, researchers used interview techniques, observation and document study. The results of this study conclude that the concept of progressive fiqh learning is used to prevent the students' radical understanding of the interpretation of Islamic law. The concept of this learning includes presenting fiqh studies multi madhhab, interconnection between disciplines, and making textualist fiqh become contextual. The values of moderation instilled in the concept of progressive fiqh learning include wasatiyyah views, nationalism, and the value of justice. While the learning method used is expository, independent discussion and bahtsul masail.

Keywords: *Radical, Fiqh, Mahad Aly, Salaf*

ABSTRAK

Perkembangan radikalisme agama yang masuk pada sektor pendidikan melalui berbagai macam strategi dakwahnya, tentu menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan disetiap jenjang pendidikan. Tidak terkecuali pendidikan tinggi berbasis pesantren salaf. Penelitian ini membahas tentang desain pembelajaran fiqh multi *madhab*, kandungan nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran tersebut, dan ragam penerapan metode pembelajaran yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada metode deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang desain pembelajaran fiqh di Mahad Aly Situbondo dalam menangkal radikalisme agama. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pembelajaran fiqh progresif digunakan untuk mencegah pemahaman radikal santri terhadap hukum Islam. Konsep pembelajaran ini diantaranya menyajikan kajian *fiqh* multi madhab, interkoneksi antar disiplin ilmu, dan menjadikan fiqh tekstualis menjadi kontekstual. Nilai-nilai moderasi yang ditanamkan dalam konsep pembelajaran *fiqh* progresif ini diantaranya adalah pandangan washatiyah, sikap nasionalisme, dan nilai keadilan. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah ekspositori, diskusi mandiri dan *bahtsul masail*.

Kata Kunci: *Radikal, Fiqh, Mahad Aly, Salaf*

A. PENDAHULUAN

Integritas dan keharmonisan bangsa tetap menjadi isu penting yang harus diperhatikan di Indonesia. Keberagaman bangsa yang terdiri dari berbagai suku, golongan, budaya dan agama, harus dipelihara dengan baik dan bijak (Akhmadi, 2019: 47). Sebab di satu sisi, keberagaman dapat menimbulkan gesekan dan bahkan menjadi potensi konflik berkepanjangan. Terjadinya konflik ini menandakan bahwa ketidak mampuan bangsa menerjemahkan kesatuan dan kerukunan dalam perbedaan. Sementara itu, konflik di Indonesia sering ditandai oleh perpecahan suku, ras, golongan, sosial dan agama yang berdampak serius pada masalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas negara (Mahjuddin, 2012: 72). Jika persoalan ini tidak cepat dipecahkan, maka keharmonisan bangsa akan sulit diwujudkan.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan bangsa yang majemuk, pemerintah sering menetapkan sosialisasi moderasi dan toleransi antar umat beragama sebagai program unggulan setiap periode. Akan tetapi konflik horizontal dalam bingkai agama masih terus terjadi sampai saat ini. Gerakan kelompok radikal terlihat semakin tumbuh subur di Indonesia. Bahkan diketahui beberapa masyarakat Indonesia telah terpapar jaringan teroris dari timur tengah (Subagyo, 2021: 20). Hal yang lebih mencekam adalah perekrutan terosisme ini bukan hanya menasar pada kalangan laki-laki, melainkan juga perempuan (Gumiandari and Nafi'a, 2020: 38). Biasanya modus perekrutan terosisme ini ditandai dengan pembentukan kelompok-kelompok ekstrimis yang cenderung mengindoktrinasi pandangan Islam radikal (Sukabdi, 2015: 17). Diketahui bahwa terdapat 4% atau sekitar 9 juta orang Indonesia yang mempunyai pemahaman radikal dan siap untuk diajak melakukan aksi teror yang menasar pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan orang Barat. Selain itu terdapat 7,1% atau sekitar 11,4 juta orang Indonesia yang rentan terpengaruh ideology radikal, dan sekitar 54% masyarakat yang susah menerima perbedaan (Zuraya, 2020: 1). Tujuan akhir kelompok ekstrim ini biasanya ingin mendirikan negara baru dengan sistem Khilafah dan anti pancasila (Kibtiah and Putri, 2021: 98).

Kelompok ekstrimist sering menggunakan pendidikan (Prasetia, 2021: 35), media online (Larsen, 2017: 1236), dan tempat ibadah sebagai sarana penyebaran ajaran eksklusif (Ahmed, 2013: 55). Penyebaran pemahaman radikalisme mulai menyusup disektor pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah sampai perguruan tinggi, tidak terkecuali perguruan tinggi Islam yang terlihat dari gerakan organisasi dakwah mahasiswa (Arifianto, 2019: 326). Hal ini semakin kuat dengan ditemukannya kampanye bercadar dan pengibaran bendera Hisbut Tahrir oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Hardiyanto, 2018: 1). Selain

itu terdapat forum mahasiswa dilingkungan kampus yang bertujuan untuk menyelenggarakan event dukungan terhadap kekhalifahan ISIS (Lufaei, 2018: 69). Secara general, tumbuhnya doktrinitas pemahaman radikal dilembaga pendidikan dilatar belakangi oleh kegagalan pendidik dalam memahami Islam secara utuh (Suhendi, Sawahel, and Abdillah, 2020: 80), sumber belajar agama yang memuat banyak materi jihad (Rohmatullah, 2017: 167), dan pendekatan pembelajaran yang jauh dari kearifan lokal Indonesia (Ahmad, Muniroh, and Mahmudah, 2020: 75). Jadi seseorang yang cenderung terpapar pemahaman radikal tidak memahami hukum Islam secara komprehensif. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sering menginstruksikan kepada pendidik agar ajaran hukum Islam dapat diterjemahkan secara bijak dengan mengedepankan nilai-nilai humanis dan nasionalis (Wiyani, 2013: 71).

Di tengah-tengah merebahnya persoalan radikalisme yang sering disebabkan oleh kesalahan interpretasi hukum syariat dan pengkultusan akidah yang cenderung eksklusif, lembaga Mahad Aly Situbondo merespon fenomena tersebut dengan merumuskan konsep pembelajaran yang humanis melalui konsentrasi kajian hukum Islam (fiqh) yang lebih moderat. Hal ini dipertegas oleh Yasid bahwa Mahad Aly Situbondo berhasil mempertahankan pembelajaran fiqh moderat selama 2 dekade terakhir, sehingga lembaga ini menjadi objek studi banding banyak tokoh Islam yang ingin mendirikan Mahad Aly baru (Yasid, 2010: 105). Lulusan lembaga ini diproyeksikan menjadi faqih yang mampu menakar postulat hukum syariat sesuai perkembangan zaman di tengah-tengah keragaman bangsa yang hidup damai. Selain itu, juga terlihat aktivitas santri mengisi dunia digital melalui media sosial online dalam mengkampanyekan ajaran Islam yang inklusif.

Sesuai aturan dalam UU No 12 Tahun 2012, maka Mahad Aly Situbondo merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang berada di bawah tanggung jawab pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Di sisi lain, Martin Bruinessen menyebut pembelajaran kitab di pesantren hanya sebatas pada materi fiqh madzhab Syafi'I (Bruinessen, 1999: 63). Akan tetapi di Mahad Aly Situbondo ini telah diterapkan konsep pembelajaran fiqh progresif yang mempelajari multi disiplin ilmu dan multi madhab. Situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang plural dapat menjadi potensi konflik di luar ekspektasi siapa pun. Menyadari kemajemukan bangsa yang termanifestasi dari keberadaan santri yang beragam, maka lembaga ini menggagas konsep kesadaran multicultural untuk menanamkan spirit solidaritas, toleransi dan sikap saling menghargai.

Keunikan penelitian ini terlihat dari minimnya kajian tentang inovasi Mahad Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah naungan pesantren salaf dengan

program khusus pada kajian fiqh dalam menangkal radikalisme. Beberapa kajian sebelumnya masih berkuat pada posisi lembaga Mahad Aly dibawah naungan perguruan tinggi Islam atau UIN. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan desain baru pembelajaran fiqh di Mahad Aly Situbondo dalam menangkal radikalisme melalui konsep pembelajaran fiqh progresif dan ragam metodenya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pengertian secara bahasa, fiqh mempunyai pengertian sebuah pemahaman kognitif. Pada awalnya, dalam praktik pengertian yang lebih luas, fiqh mempunyai definisi sebagai literasi keagamaan yang mengandung seluruh lapisan doktrin agama baik berupa akidah, ibadah, muamalah dan beberapa hukum syariah lain dalam Islam (Ida Zusnani and Ali Murfi, 2020: 102). Amir memberikan definisi terhadap fiqh sebagai seperangkat pengetahuan membahas tentang hukum syariat yang bersifat furuiyyah yang didapat melalui akal pikiran (Syarifuddin, 1997: 51). Jumhur ulama sepakat bahwa pengertian fiqh merupakan konstruksi hukum yang membicarakan tentang tatanan kehidupan manusia dalam bertingkah, berdialog dan bersikap yang bersifat natural dan amaliah yang merupakan hasil perjalanan akal dan pemahaman yang falsafi terhadap buah pikir para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang komprehensif. Jadi dapat diketahui di sini bahwa ciri-ciri fiqh adalah cabang keilmuan yang membahas persoalan aplikatif, metodologis dan bukan pada ranah *iqtiqadiy*.

Dalam definisi filosofisnya, radikalisme merupakan suatu aliran yang menginginkan perubahan, transformasi, dan pendobrakan terhadap suatu norma di masyarakat sampai ke akarnya. Totalitas perubahan terhadap seluruh komponen kondisi masyarakat merupakan tujuan dari aktivitas radikalisme. Dalam aspek aktivitas pembaharuan dan perubahannya, tentu sudah menjadi niscaya dalam perkembangan zaman dan meraih masa depan yang lebih cerah. Akan tetapi jika kegiatan perubahan yang cenderung melabelkan diksi revolusioner sering kali “memakan korban” dibanding prestasi yang dicapai. Banyak cendekiawan yang sepakat terhadap perubahan jika dilakukan secara step by step dengan waktu teratur, secara kontinyu dan sistemik, dari pada revolusioner yang terburu-buru tanpa adanya proses pertimbangan yang cermat. Radikalisme mengacu pada doktrin politik yang dianut oleh gerakan sosial-politik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif, dan emansipasi dari kekuasaan rezim otoriter dan masyarakat yang terstruktur secara hierarkis (Qodir, 2014: 33).

Pesantren mempunyai tugas besar tentang pendidikan, yaitu memelihara dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam dengan menyiapkan kader-kader yang *faqih fi al-din*. Masalah besar yang dihadapi pesantren belakangan ini adalah menurunnya kualitas pendidikan pesantren. Lahirnya pendidikan tinggi pesantren yang bernama Ma'had Aly di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Situbondo, tidak lepas dari fenomena minimnya kualitas *out put* pesantren tentang penguasaan khazanah keilmuan Islam yang luas dan modeat. Menurut pandangan para pengamat, fenomena ini sebenarnya dampak dari penerimaan pesantren salaf terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan modernisasi pesantren (Imam, 2017: 130). Pesantren salaf yang dikenal akrab dengan tradisionalitas pendidikan, oleh pemerintah pada saat itu dianggap sebagai lembaga konservatif dan keterbelakangan yang tidak seirama dengan tuntutan paradigma pembangunan negara. Pada tataran ini pesantren sebagai sub kultur menghadapi tantangan yang cukup berat, antara mempertahankan watak tradisionalitasnya atau menerima tawaran masuknya sistem pendidikan dan madrasah pemerintah ke dalam pondok pesantren.

Kegelisahan akademik itu yang menjadi latar belakang lahirnya Ma'had Aly, yaitu suatu pendidikan tinggi pesantren yang memadukan keunggulan sistem pendidikan perguruan dengan pesantren. Kelebihan-kelebihan kedua lembaga itu dipersatukan dan dipadukan dalam formasi khusus yang disebut Mahad Aly. Mahad Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren diproyeksikan dapat melahirkan kader ulama yang *faqih* atau *mutafaqqih* pada zamannya. Mengenai hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Muhyiddin Khatib bahwa untuk mengasah ketajaman intelektualitas santri perlu memadukan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan perguruan tinggi.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, dan juga merupakan lembaga moral, ilmu di pesantren mengacu pada pembentukan moral dan akhlakul karimah. Seluruh proses belajar santri perpusat pada keimanan, pengenalan, pengakuan, kesadaran pada keagungan Allah swt., akhlakul karimah terkait secara dialektis, kohesif, dan terus menerus dengan keseluruhan mekanisme belajar para santri.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk studi lapangan atau field research, yaitu studi yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Peneliti menggunakan metode studi yang bersifat deskriptif kualitatif. Artinya penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan dengan sejelas mungkin mengenai objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, nilai karya seni, kelompok tertentu, peristiwa, atau objek budaya lainnya. Dalam

konteks ini diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.

Peneliti melakukan observasi langsung di Mahad Aly Situbondo sejak Maret-Agustus 2022. Dalam pengumpulan data, dilakukan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, dosen, mahasiswa, dan alumni yang berkontribusi dalam mewujudkan Islam yang humanis dan moderat. Teknik dokumentasi dilakukan untuk menguatkan data penelitian yang telah dikompilasikan oleh peneliti berkaitan dengan upaya pencegahan pemahaman radikal. Sedangkan analisis data penelitian ini mengikuti Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, dengan cara reduksi, display dan penarikan kesimpulan terkait konsep pembelajaran fiqh progresif dalam menangkal paham radikalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai moderat.

D. HASIL PEMBAHASAN


Menjadi ahli fiqh yang bijaksana harus menjauhi pemikiran ekstrim dalam dirinya yang dapat berimplikasi pada perkara merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kayyis sebagai *mudir* bahwa lulusan Mahad Aly harus mempunyai pemahaman agama dan kebangsaan yang luas agar memberikan fatwa hukum yang proporsional bagi masyarakat atas persoalan fiqh yang perlu diselesaikan. Proporsional yang dimaksudkan oleh Kayyis adalah memungkinkan untuk dilaksanakan jika berbentuk perintah, dan tidak berat sebelah jika berbentuk larangan. Qurrata menyebut bahwa cikal bakal fanatik buta terhadap golongan dimulai dari pemikiran ekstrim seseorang ('Ayuna and Nurdin, 2016: 38). Sedangkan menurut Hariyanto bagi seorang yang mempunyai mandat memberikan fatwa atau memutuskan perkara yang akan dinikmati oleh masyarakat luas hendaknya mengesampingkan latar belakang dirinya agar memperoleh putusan yang benar-benar adil (Hariyanto, 2020: 69).

Mahad Aly Situbondo merupakan lembaga tinggi di bawah naungan pondok pesantren salaf yang fokus mencetak faqih yang kompeten. Sehingga tidak heran jika porsi kurikulum mahad aly ini dikhususkan pada kajian literature fiqh dengan menginterkoneksi disiplin ilmu Islam lainnya. Di Mahad Aly Situbondo, hal itu disebut sebagai sebuah konsep yang bernama fiqh progresif. Fiqh progresif mengkaji berbagai ilmu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Konsekwensinya, para santri diwajibkan mempelajari beberapa disiplin ilmu seperti, tafsir, hadits, teologi, sejarah Islam dan nusantara, hingga filsafat modern. Hal ini mempunyai alasan tersendiri bagi Asmuki sebagai coordinator

bidang kurikulum, menurutnya interkoneksi keilmuan antar disiplin ilmu sangat penting untuk memberikan pemahaman yang luas dan sudut pandang yang futuristic terhadap Islam sehingga santri tidak mudah terpapar pemahaman radikal ketika bergabung di tengah-tengah masyarakat.

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru dituntut agar memberikan perspektif yang bervariasi dengan tujuan memberikan nuansa berpikir baru terhadap mata pelajaran fiqh. Tujuan utama pembelajaran fiqh di Mahad Aly Situbondo tidak hanya mengaktualisasikan teori pada tataran praksis, akan tetapi mendiskusikan ide pada tataran abstraksi yang diwujudkan melalui interkoneksi keilmuan dengan kajian multi madhab. Maksud pimpinan menerapkan interkoneksi keilmuan seperti ini agar santri tidak mudah terpengaruh ideologi radikal ketika pulang di masyarakat (Wawancara, tanggal 4 Juni 2022, Pukul 14.30 WIB).

Temuan Fardila menyebutkan bahwa individu yang sering terjebak dalam kelompok ekstrim sering kali diawali dari pandangan sempit dan menyalahkan orang lain yang berbeda prinsip dengan dirinya (Fardila, Imamah, and Dewi, 2020: 10).



Gambar 1. Pijakan Pembelajaran Fiqh Progresif


Selain menghadirkan interkoneksi antar disiplin ilmu, Muhyiddin sebagai *katib aam* lembaga ini mendefinisikan fiqh progresif sebagai aktivitas pembelajaran yang menghadirkan gaya baru dalam dunia pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi Islam yang secara khusus menekankan pada pengalaman siswa dalam mengkaji berbagai macam pendapat imam madhab tanpa fanatisme buta. Tentu pembelajaran fiqh progresif di Mahad Aly Situbondo ini bertolak belakang dengan teori Martin yang menyebutkan bahwa pesantren salaf hanya mengkaji *fiqh syafi'iyah* saja dan aktivitas pembelajaran

berpusat pada guru (Bruinessen, 1999: 83). Progresif secara terminologi adalah perbaikan konten menuju arah masa kini (Hamka and Effendi, 2019: 26). Sedangkan menurut Hopkins, progresif adalah aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa dan merangsang mereka mengkonstruksi pengetahuannya sendiri (Hopkins, 2017: 62). Pendidikan progresif diterapkan untuk menantang sistem pendidikan konvensional yang hanya berfokus pada satu sumber pengetahuan saja (Mohamed, 2020: 50). Fungsi pembelajaran fiqh progresif yang diajarkan di Mahad Aly Situbondo adalah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi santri untuk mengeksplorasi ide mereka secara bebas tanpa terikat oleh hal apa pun. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan progresif yang menekankan pada pengalaman menjelajah pengetahuan berpusat pada siswa. Pembelajaran progresif tidak mengekang siswa (Muqit, 2022: 40) komunikasi pembelajaran yang dialogis (Moh. Nawafil and Junaidi, 2020: 220), dan menjadikan guru sebagai fasilitator dalam mencari pengetahuan. (Minhaji, Nawafil, and Muqit, 2022: 2108)

Di antara misi Mahad Aly Situbondo, salah satunya adalah mencetak faqih yang adaptif dengan perkembangan zaman. Aktualisasi misi tersebut terlihat dari instruksi Khairuddin sebagai dewan penasihat lembaga ini yang selalu menghimbau kepada siswa agar tidak mengambil status hukum fiqh masa lalu untuk diterapkan di masa kini tanpa proses perbandingan dan pertimbangan yang cermat. Selain itu, Wahid sebagai dosen senior memberikan keterangan bahwa dirinya selalu melatih daya pikir siswa agar memahami perbedaan konsensus hukum secara tepat antar imam madhab untuk menyelesaikan persoalan tekstual menjadi kontekstual. Sehingga fiqh yang muncul di Mahad Aly Situbondo bukanlah fiqh yang kaku pada teks, akan tetapi fiqh yang fleksibel terhadap konteks kejadian. Di sisi lain, pembelajaran kontekstual sangat bermanfaat dalam memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa untuk menyelesaikan persoalan hidup (Budiman, 2021: 20).

Istilah moderat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memihak, akan tetapi berpihak pada kebenaran (Muhajir, 2018: 57). Interkoneksi keilmuan dan kajian antar madhab dalam konsep pembelajaran fiqh progresif sangat berguna untuk melatih sikap moderat siswa. Menurut Asmuki, kajian ini akan memberikan perspektif yang moderat bagi siswa dalam merumuskan suatu hukum dengan mencari titik temu dari perbedaan pendapat imam antar madhab. Hal ini sejalan dengan esensi ajaran Islam moderat yaitu berimbang dalam memandang, menyikapi dan mengamalkan pesan spiritual (Junaedi, 2019: 187). Menurut Sodikin prinsip moderasi berarti tidak boleh ekstrim dalam pandangannya, tetapi harus selalu mencari titik temu. Tentu pengetahuan siswa menjadi lebih luas dan

pandangan mereka lebih bijak setelah mempelajari beberapa disiplin ilmu yang dipadukan dengan kajian *fiqh* (Sodikin and Ma`arif, 2021: 201).



Gambar 2. Nilai-Nilai Moderasi dalam Pembelajaran Fiqh Progresif Multi Madhab

Terdapat nilai moderasi yang ditanamkan dalam praksis pembelajaran fiqh progresif. Nilai moderasi pertama adalah menumbuhkan padangan washatiyah santri. Paradigma washatiyah termasuk rangkaian partikel dari konsep moderasi. Ahli tafsir, seperti al-Tabari menjabarkan makna washatan sebagai bangsa yang seimbang dari sebuah dimensi agama tengah yang menggabungkan unsur-unsur Yudaisme dan Kristen sambil menolak yang terburuk dari keduanya (Dwijo, 2022: 138). Pandangan moderat ini dilatih oleh guru dalam pembelajaran fiqh mulai dari sikap menghargai perbedaan pendapat saat diskusi, tidak merasa mempunyai jawaban paling benar dan jawaban teman lainnya dianggap salah, serta mengedepankan diskusi dalam membuat aturan pembelajaran yang harus ditaati. Selain itu siswa diwajibkan mempelajari lebih dari tiga kitab dalam satu tema pembelajaran. Menurut Wahid, hal ini bertujuan agar siswa tidak egois terhadap pendapatnya. Siswa dapat mengakses beberapa kitab yang dibutuhkan melalui perpustakaan Mahad. Akan tetapi untuk mencari referensi yang lebih luas dan beberapa kitab yang modern, siswa diperkenankan mencari di internet melalui ruang lab komputer atau menggunakan aplikasi *maktabah syamilah*.

Pandangan moderat yang ditanamkan kepada santri sangat berguna dalam meraih kesuksesan. Terbukti lulusan lembaga ini berkarir gemilang, seperti menjadi komisioner hak asasi manusia, professor dan jabatan pemimpin daerah. Di sisi lain, pandangan washatiyah yang dimiliki juga berfungsi sebagai kontrol mencegah konflik ideologi. Ini sejalan dengan keterangan Nakha'i sebagai komisioner HAM sekaligus lulusan lembaga ini, bahwa pandangan moderat sangat bermanfaat dalam mencegah aksi terorisme yang

sering dilatar belakangi oleh masalah mendasar pemahaman agama yang sempit, sehingga pandangan moderat ini menstimulasi individu tidak gampang terprovokasi.

Dalam fiqh, pandangan yang moderat sangat bermanfaat dalam memahami teks agama secara bijak. Sebab tidak samanya periode penulisan teks agama, maka sangat perlu pemahaman yang luas untuk mengasimilasikan narasi agama dalam konteks masa kini. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Mahad Aly Situbondo untuk mencetak faqih yang kompeten dan sesuai zaman. Tidak heran jika persoalan krusial dalam fiqh terjadi ketika ajaran Islam dalam kitab konservatif tidak bisa disesuaikan pada praktik kehidupan modern (Nur, 2015: 46). Selain itu, pemahaman terhadap teks secara utuh akan mudah diperoleh selagi bergantung pada pandangan yang seimbang (Hernawan, Riyani, and Busro, 2021: 11).

Nilai moderasi lain yang ditanamkan dalam konsep pembelajaran fiqh progresif adalah sikap nasionalisme dan antiradikalisme. Sebagai wujud dari upaya menumbuhkan dua elemen sikap tersebut, para siswa wajib lulus pada mata kuliah sejarah Islam dan nusantara sebagai pendamping mata kuliah fiqh. Salah satu lingkup materi yang harus dipelajari santri dari mata kuliah tersebut adalah perjuangan KHR. As'ad Syamsul Arifin dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Beliau merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri pertama lembaga Mahad Aly Situbondo ini.

Maka rasanya sangat mustahil bila lulusan dari lembaga ini terpapar kelompok radikal bahkan anti NKRI. Karena pendiri lembaga ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang menjaga kemerdekaan Indonesia. Selain itu, cara pandang, kiprah politik, perjuangan bela negara, dan sikap menerima pancasila sebagai asas negara telah ditanamkan kepada santri sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru. Pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan pahlawan nasional mempunyai manfaat besar dalam menumbuhkan cinta negara dan mencetak generasi militan (Riyanto Armada, 2015: 135). Menurut Muhyiddin, mata kuliah ini bukan hanya semata-mata untuk menanamkan nilai nasionalisme, akan tetapi lebih dari itu santri diharapkan dapat menjaga stabilitas negara dan kerukunan antar umat beragama yang indah. Hal ini tentunya juga sejalan dengan program pemerintah yang sering mengkampanyekan semangat nasionalisme ditengah-tengah kehadiran kelompok radikal yang anti NKRI (Husna and Thohir, 2020: 119). Selain itu, moderasi agama sangat identik pada seseorang yang mempunyai kesalehan spiritual dan cinta tanah air yang didalamnya terdiri beragam lapisan masyarakat (Faizah, 2020: 38).

Nilai moderasi selanjutnya adalah prinsip keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan hal terpenting dalam diri seorang faqih. Yanti menyebut bahwa keadilan dan keseimbangan setidaknya merupakan dua prinsip ajaran Islam moderat yang tercatat dalam

Al-Qur'an (Yanti, Zarpina, and Witro, 2020: 451). Dalam merumuskan suatu problematika fiqh, siswa terlebih dahulu diajak mengkaji berbagai literasi fiqh secara detail dan terperinci agar menemukan solusi hukum yang adil. Hal ini sejalan dengan pernyataan Asmuki, bahwa prinsip keadilan telah diajarkan sedini mungkin kepada santri Mahad Aly, salah satunya melalui wadah kegiatan *bahtsul masail* dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sesuai konteks. Ketika kegiatan *bahtsul masail* dimulai, siswa dituntut untuk fokus terhadap delik perkara, hal ini bertujuan agar siswa dapat mengungkap status hukum yang adil. Dalam kegiatan ini, jika siswa ingin berpendapat, maka harus mempunyai landasan teoritis terlebih dahulu dari beberapa kitab fiqh yang telah dipelajarinya. Di dalam Kitab Tafsir Al Khawatir menurut Syekh Mutawalli As-Sya'rawi, sikap adil ini berlaku bagi setiap orang, bahkan ketika mengambil keputusan hukum atas hal-hal yang sepele sekalipun (Dwijjo, 2022: 139)

Keseimbangan (tawazun) merupakan partikel moderasi yang tidak kalah penting dari keadilan. Pada hakikatnya, keseimbangan akan menghantarkan seseorang memperoleh sikap adil. Nilai keseimbangan yang ditanamkan pada santri Mahad Aly adalah kompetensi yang arif dalam memadukan akal dan wahyu, hak dan kewajiban, kepentingan diri dan komunitas, teks-teks agama dan ijtihad ulama, gagasan ideal dan realitas. Sehingga menurut Yasid salah seorang guru besar dan sekaligus alumni lembaga ini menyampaikan bahwa dalam memecahkan persoalan hukum Islam yang pelik, santri Mahad Aly selalu mempertimbangkan keseimbangan antara konteks masa lalu dan realitas masa kini. Sementara itu, Kayyis mengungkapkan bahwa sikap tawazun yang ditanamkan kepada santri dapat membentuk sikap yang tidak keras, sehingga tetap mampu mengedepankan nilai-nilai humanis dalam persoalan fiqh yang dihadapi. Hal tersebut relevan dengan definisi tawazun yang diartikan sebagai melakukan sesuatu dalam takaran yang sedang, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak ekstrim atau liberal (Kemenag, 2019: 114).

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran fiqh progresif dilakukan dengan beberapa penerapan metode. Metode pertama adalah melalui optimalisasi kegiatan pembelajaran di kelas. Pada metode ini dominan terjadi komunikasi secara langsung antara guru dan murid dalam mengkaji beberapa kitab fiqh. Metode ini mengoptimalkan kemampuan guru dalam penguasaannya terhadap disiplin ilmu untuk dibagikan kepada santri. Pendekatan yang dipakai dalam metode tersebut lebih dikenal sebagai pendekatan ekspository. Pada expository approach, peranan pengajar lebih besar, seperti menerangkan pelajaran dengan berceramah atau semacamnya. (Safriadi, 2017: 62) Para siswa diharapkan dapat menangkap dan memperhatikan sambil memproses informasi

yang diceramahkan oleh pengajar. Kitab fiqh yang menjadi bahan kajian seperti *al-Hikam fi Ushul al-Ahkam*, *al-Mustashfa min al-Ilm al-Ushul*, *al-Burhan fi Ushul Fiqh*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahhab*, dan *Hasyiyah I'ana' at-Thalibin*. Selain itu, sumber literasi yang digunakan oleh guru dalam mengenalkan pendapat ulama antar *madhab fiqh* adalah kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah*, *al-Mizanul Kubra*, *Bidayatul Mujtahid*, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*.

Implementasi metode pembelajaran yang bergantung pada komunikasi langsung antara pendidik dan siswa dirasa kurang efektif. Hal ini ditandai dari sikap siswa yang sering merasa bosan dan mengantuk. Selain itu, aktivitas pembelajaran hanya dilakukan di ruang kelas. Menurut Wahid, aktivitas pembelajaran seperti metode ini masih sebatas interaksi keilmuan antara guru dan murid yang menjunjung tinggi nilai *tawadhu'*. Sejalan dengan hasil penelitian Saddam bahwa pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada kelas formal dan halaqoh di Mahad Aly As'adiyah masih kurang efektif (Husain and Wahyuni, 2021: 63).

Metode lain diterapkan untuk mengaktualisasikan moderasi beragama dalam praksis yang lebih nyata. Di antaranya adalah diskusi mandiri dan bahtsul masail. Kegiatan diskusi mandiri bukan termasuk kegiatan pembelajaran formal. Kegiatan ini bisa dibilang sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Muqit, ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar jam sekolah akan tetapi tetap dalam arahan dan pengawasan institusi (Muqit, 2022: 40). Kegiatan diskusi mandiri ini diadakan setiap hari senin, jam 20.00 WIB, seminggu sekali. Meskipun termasuk kegiatan ekstra, siswa tetap diwajibkan mengikuti kegiatan ini yang dikoordinir langsung oleh siswa tingkat Marhalah Tsani. Aktivitas siswa saat diskusi mandiri adalah mereview kitab yang belum dipelajari di kelas formal, seperti kitab *Fathul Mujib al-Qorib*, *Mafahim Yajibu Antusahhah*, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dan lainnya. Diskusi semacam ini sangat bermanfaat bagi santri dalam keterbukaan pikiran. Siswa terlihat bersemangat mengikuti kegiatan ini karena mereka bebas memilih tempat kajian diskusi, seperti di halaman pesantren, di pelataran masjid, dan di taman. Dalam dunia pendidikan, diskusi mempunyai posisi strategis dalam mengembangkan potensi, bakat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian siswa secara optimal (Hakim, Ritonga, and Susanti, 2020: 3328).

Konsep pembelajaran fiqh progresif ini memberikan informasi kepada pengembang Mahad Aly lainnya di Indonesia sebagai acuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi agama. Pembelajaran fiqh yang menginterkoneksi berbagai disiplin ilmu dan mengkaji berbagai madhab dapat mencegah pemahaman radikal dan rasis. Nilai-nilai

moderasi yang ditanamkan seperti pandangan terbuka, sikap nasionalisme dan anti radikalisme, serta prinsip keadilan dan keseimbangan, akan bermanfaat bagi siswa menjadi faqih yang kompeten sesuai jaman. Akan tetapi metode untuk mewujudkan pembelajaran fiqh progresif masih dirasa kurang efektif jika hanya dilakukan melalui metode optimalisasi kelas formal saja. Meskipun begitu, metode diskusi mandiri sebagai metode tambahan sudah cukup proporsional dalam menanamkan nilai moderasi pada siswa.

E. KESIMPULAN

Fenomena maraknya pemahaman radikalisme yang merenggut generasi bangsa melalui sektor pendidikan dengan beragam strategi doktrinitasnya, Mahad Aly Situbondo berhasil mendesain pembelajaran fiqh yang lebih moderat. Diketahui bahwa salah satu potensi besar tumbuhnya radikalisme beragama diawali dari miskonsepsi dan kegagalan penafsiran terhadap suatu hukum Islam dengan keniscayaan perkembangan zaman. Lembaga ini menghadirkan konsep baru dalam pembelajaran fiqh yang dikenal sebagai fiqh progresif. Konsep pembelajaran fiqh progresif menekankan pada interkoneksi antar rumpun ilmu dan multi madhab untuk menumbuhkan paradigma santri yang luas dan moderat. Selain itu tujuan pembelajaran fiqh progresif ini untuk mencetak kader fiqh yang sesuai zaman dan kajian fiqh yang bisa diterjemahkan secara kontekstual. Nilai-nilai moderasi yang diinternalisasikan dalam konsep pembelajaran ini adalah pandangan washatiyah, sikap nasionalisme, dan nilai keadilan-keseimbangan. Metode pembelajaran yang dipakai terdiri dari metode ekspository, diskusi mandiri dan *bahtsul masail*.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan konsep pembelajaran ini, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang mengukur tingkat pemahaman moderasi santri dan strategi mereka dalam mencegah konflik beragama. Peneliti selanjutnya juga perlu menerapkan konsep ini dilokasi penelitian lain dengan memodifikasi strategi internalisasi fiqh lintas madhab sesuai kultur akademik masing-masing pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ayuna, Qurrata, and Said Nurdin. 2016. "Fanatisme Dalam Tinjauan Psikologi Agama." *Jurnal Suloh* 1 (1): 37–41. <https://doi.org/https://jurnal.usk.ac.id/suloh/article/view/8309>.
- Agama, Kementrian. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ahmad, Maghfur, Siti Mumun Muniroh, and Umi Mahmudah. 2020. "Preserving Local Values in Indonesia: Muslim Student, Moderate Religious, and Local Wisdom." *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 4 (1): 59–76.

<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/isjoust.v4i1.3450>.

- Ahmed, Hilal. 2013. "Mosque as Monument: The Afterlives of Jama Masjid and the Political Memories of a Royal Muslim Past." *South Asian Studies* 29 (1): 51–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02666030.2013.772814>.
- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45–55.
- Arifianto, Alexander R. 2019. "Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?" *Asian Security* 15 (3): 323–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1461086>.
- Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning: Pesantren Dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Budiman, Agus, Muchlas Samani, Rusijono, Wawan Hery Setyawan, and Nurdyansyah. 2021. "The Development of Direct Contextual Learning : A New Model on Higher Education." *International Journal of Higher Education* 10 (2): 15–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n2p15>.
- Dwijo, Al Qudus Nofiandri Eko Sucipto, Muhammad Fahmi, Saefullah Azhari, and Senata Adi. 2022. "Quranic-Based Moderate Islam in Pesantren against Radicalism." *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Journal of Islamic Education Studies* 10 (2): 129–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2022.10.2.129-148>.
- Faizah, Rohmatul. 2020. "Penguatan Wawasan Kebangsaan Dan Moderasi Islam Untuk Generasi Millennial." *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas* 8 (1): 38–61. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3442>.
- Fardila, Ucik Ana, Fardan Mahmudatul Imamah, and Intan Sari Dewi. 2020. "Why Islam Is the World Fastest Growing Religious Group Despite of Terrorism Issues? An Initial Research of Terrorism Issues and Islam Awareness." *JARES: Journal of Academic Research and Science* 5 (1): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/jares.v5i1.899>.
- Gumiandari, Septi, and Ilman Nafi'a. 2020. "The Role of Cirebon Women Ulama in Countering Religious Radicalism." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 8 (1): 33–64. <https://doi.org/http://doi.org/10.21043/qijis.v8i1.6430>.
- Hakim, Rosniati, Mahyudin Ritonga, and Wetti Susanti. 2020. "Implementation of Contextual Teaching and Learning in Islamic Education at Madrasah Diniyah." *Jour of Adv Research in Dynamical & Conrol Systems* 12 (02): 3326–32. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201455>.
- Hamka, Defrizal, and Noverta Effendi. 2019. "Pengembangan Media Pembelajaran Blended Learning Berbasis Edmodo Pada Mata Kuliah Fisika Dasar Di Program Studi Pendidikan IPA." *Journal of Natural Science and Integration* 2 (1): 19. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v2i1.7111>.
- Hardiyanto, Sari. 2018. "Rektor UIN: Kami Merasa Dikudeta." *Jawa Pos*, March 2018. <https://www.jawapos.com/pendidikan/0161916/rektor-uin-kami-merasa-dikudeta>.
- Hariyanto. 2020. "Perlukah Kita Bermadzhab." *Madzahib : Jurnal Fikih Dan Ushul Fikih* 1 (1): 63–71. <https://doi.org/https://jurnal.stisalmanar.ac.id/index.php/Madzahib/article/view/3/26>.
- Hernawan, Wawan, Irma Riyani, and Busro. 2021. "Religious Moderation in Naskah Wawacan Babad Walangsungang: A Sundanese Religious Diversity Wisdom." *HTS*

- Teologiese Studies/Theological Studies* 77 (4): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6773>.
- Hopkins, Erin A. 2017. “John Dewey and Progressive Education.” *The Journal of Educational Thought (JET)* 50 (1): 59–68.
<https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/26372390>.
- Husain, Saddam, and Andi Eki Dwi Wahyuni. 2021. “Moderasi Beragama Berbasis Tradisi Pesantren Pada Mahad Aly As’adiyah Sengkang Wajo Sulawesi Selatan.” *Harmoni* 20 (1): 48–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.455>.
- Husna, Ulfatul, and Muhammad Thohir. 2020. “Religious Moderation as a New Approach to Learning Islamic Religious Education in Schools.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 14 (1): 199–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.1.5766>.
- Ida Zusnani, and Ali Murfi. 2020. “Strategi Pembelajaran Aktif Question Student Have (Qsh) Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Mts Negeri 9 Bantul.” *EDULAB: Majalah Ilmiah Laboratorium Pendidikan* 5 (1): 84–102. <https://doi.org/10.14421/edulab.2020.51-06>.
- Imam, Syafe’i. 2017. “Model Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Prespektif Multikultural.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (11): 127–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2121>.
- Junaedi, Edi. 2019. “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 18 (2): 182–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Kibtiah, Tia Mariatul, and Muthia Rahima Putri. 2021. “The Existence of Hizbut Tahrir Indonesia: Strategies for Engaging in Indonesian Politics Indonesian.” *Journal of Political Research (IJPR)* 2 (1): 93–108.
- Larsen, Anna Grondahl. 2017. “Investigative Reporting in the Networked Media Environment: Journalists’ Use of Social Media in Reporting Violent Extremism.” *Journalism Practice* 11 (10): 1231–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1262214>.
- Lufaefi. 2018. “Jihad Ala Gerakan Mahasiswa Pembebasan: Sebuah Catatan Atas Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa.” *Al-Banjari* 17 (1): 63–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1>.
- Mahjuddin, Akhiruddin. 2012. *Dampak Konflik Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Minhaji, Moh Nawafil, and Abd Muqit. 2022. “Implementation of the Islamic Religious Education Learning Methods Innovation in the New Normal Era.” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 14 (2): 2107–18. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1900>.
- Moh. Nawafil, and Junaidi Junaidi. 2020. “Revitalisasi Paradigma Baru Dunia Pembelajaran Yang Membebaskan.” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 4 (2): 215–25. <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.193>.
- Mohamed, Naglaa. 2020. “The Debate Between Traditional and Progressive Education in Light of Special Education.” *Journal of Thought* 54 (3): 43–54. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/26973759>.
- Muhajir, Afifuddin. 2018. *Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Muqit, Abd, Khairul Auliyah, Akhmad Nurul Kawakip, Muh Hambali, and Moh. Nawafil.

2022. "Constructing Millennial Student Discipline Character Through Awarding Reward-Sticker." *Jurnal Visipena* 13 (1): 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.46244/visipena.v13i1.1911>.
- Nur, Iffatin. 2015. "A Humanistic Phylosophical Analysis on Women Existence in the Fiqh of Syafii." *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 19 (1): 33–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1249>.
- Prasetya, Senata Adi, Hanun Asrohah, Siti Firqo Najiyah, and Syaiful Arif. 2021. "Epistemic Rationality In Islamic Education: The Significance for Religious Moderation in Contemporary Indonesian Islam." *Ulul Albab* 22 (2): 21–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12771>.
- Qodir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto Armada. 2015. *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rohmatullah, Yuminah. 2017. "Radicalism, Jihad and Terror." *Al Albab* 6 (2): 157–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24260/alalbab.v6i2.731>.
- Safriadi. 2017. "Prosedur Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Ekspositori." *Jurnal MUDARRISUNA* 7 (1): 47–65. <https://doi.org/10.22373/JM.V7I1.1908>.
- Sodikin, Ahmad, and Muhammad Anas Ma`arif. 2021. "Penerapan Nilai Islam Moderat Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 19 (2): 188–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.702>.
- Subagyo, Agus. 2021. "The Implementation of the Pentahelix Model for the Terrorism Deradicalization Program in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 7 (1): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>.
- Suhendi, Wagdy Abdel-Fatah Sawahel, and Kafil Yamin Abdillah. 2020. "Preventing Radicalism Through Integrative Curriculum at Higher Education." *Jurnal Pendidikan Islam* 6 (1): 79–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpi.v6i1.8498>.
- Sukabdi, Zora A. 2015. "Terrorism In Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization." *Journal of Terrorism Research* 6 (2): 1–20. <https://doi.org/http://doi.org/10.15664/jtr.1154>.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Usul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Wiyani, Novan Ardy. 2013. "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme Di SMA." *Jurnal Pendidikan Islam* 2 (1): 65–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.65-83>.
- Yanti, Betria Zarpina, and Doli Witro. 2020. "Islamic Moderation as a Resolution of Different Conflicts of Religion." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8 (1): 446-457.
- Yasid, Abu. 2010. "Pendidikan Tinggi Di Pesantren: Studi Kasus Mahad Aly Situbondo." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 8 (2): 105.
- Zuraya, Nidia. 2020. "Radikalisme Dan Intoleransi Cenderung Meningkatkan Di Indonesia." *Republika*, January 2020. <https://khazanah.republika.co.id/berita/q4b95k383/radikalisme-dan-intoleransi-cenderung-meningkat-di-indonesia>.